

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1390/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Mei 2017 s/d 31 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	ARBI SITI RABIAH H.M, S.T, M.M			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0313057006			
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 13 Mei 1970			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Elektro, Universitas Trisakti, 27 April 1996 S-2, Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Ppm, 29 Juli 2004			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Oktober 2017			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Mei 2017			
	10.	Fakultas / Program Studi	Manajemen Bisnis / Manajemen S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 2 Bulan		
			b.Baru	5 Tahun 9 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	25.50	25.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	29.18	29.18
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	5.00	5.00
		Jumlah Unsur Utama		150.00	59.68	209.68
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
		Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	64.68	214.68
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 11.68 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. MARKETING MANAGEMENT , 2. PEMASARAN INTERNASIONAL .					

Yth. Sdr. Arbi Siti Rabiah H.m, S.T, M.M
Universitas Bina Nusantara
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1390/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Mei 2017 s/d 31 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	ARBI SITI RABIAH H.M, S.T, M.M			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0313057006			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 13 Mei 1970			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Elektro, Universitas Trisakti, 27 April 1996 S-2, Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Ppm, 29 Juli 2004			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Oktober 2017			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Mei 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Manajemen Bisnis / Manajemen S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 2 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 9 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	25.50	25.50
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	29.18	29.18
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	59.68	209.68
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	64.68	214.68
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 11.68 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. MARKETING MANAGEMENT , 2. PEMASARAN INTERNASIONAL .				

Yth. Sdr. Arbi Siti Rabiah H.m, S.T, M.M
Universitas Bina Nusantara
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.